

**Ketika Kepercayaan Publik Diuji: Refleksi Kritis Atas Kasus Kekerasan Seksual Oleh Dokter Residen**

Sabriana Novridah<sup>1</sup>, Citra Ayu Lestari<sup>2</sup>, Indiriani Meisyah Putri<sup>3</sup>, Fiona Ika Dewanty<sup>4</sup>,  
Muhammad Sultan Febriantyah<sup>5</sup>, Suryaningsi Suryaningsi<sup>6</sup>

Email: [sabriananovridah12@gmail.com](mailto:sabriananovridah12@gmail.com), [citra03nov@gmail.com](mailto:citra03nov@gmail.com), [indrianimpp@gmail.com](mailto:indrianimpp@gmail.com),  
[dewantyfionaikad@gmail.com](mailto:dewantyfionaikad@gmail.com), [sultan100206@gmail.com](mailto:sultan100206@gmail.com), [Suryaningsi@fkip.unmul.ac.id](mailto:Suryaningsi@fkip.unmul.ac.id).

Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

<p style="text-align: center;"><b>Abstrack</b></p> <p>A case of sexual assault committed by a resident doctor from the Anesthesiology Specialist Education Program (PPDS) at Hasan Sadikin General Hospital (RSHS) in Bandung has shaken the medical community and eroded public trust in the medical profession. This article critically examines the public's distrust arising from this incident, linking it to patient protection principles and power dynamics within the medical field. Through a case study and normative legal research approach, it was found that legal protection for patients needs to be strengthened, mental health evaluations for medical personnel should be more stringent, and awareness of patient rights must be enhanced. Additionally, evaluating the oversight system and enforcing medical ethics codes are urgent to prevent similar incidents from recurring.</p> <p><b>Keywords:</b> sexual violence, public trust, PPDS doctor, power relations, patient protection.</p> <p><b>Abstrak</b></p> <p>Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) anestesi di RSHS Bandung telah mengguncang dunia medis dan mengikis kepercayaan publik terhadap profesi dokter. Artikel ini membahas refleksi kritis terhadap ketidakpercayaan publik yang</p>	<p><b>Article History</b> Received: 17 June 2025 Reviewed: 2025 Published: 2025</p> <p><b>Copyright : Author Publish by : CAUSA</b></p>  <p>This work is licensed under a <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License</a>.</p>
---	--

<sup>1</sup> 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

<sup>2</sup> 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

<sup>3</sup> 8111422741, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

<sup>4</sup> 8111422743, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

muncul akibat kasus tersebut, dikaitkan dengan prinsip perlindungan pasien dan dinamika relasi kuasa dalam dunia medis. Melalui studi kasus dan kajian pustaka berbasis pendekatan yuridis normatif, ditemukan bahwa perlindungan hukum terhadap pasien perlu diperkuat, seleksi dan evaluasi kejiwaan tenaga medis harus diperketat, serta kesadaran terhadap hak-hak pasien wajib ditingkatkan. Selain itu, evaluasi sistem pengawasan dan penerapan kode etik kedokteran menjadi urgensi untuk mencegah kejadian serupa terulang.

**Kata kunci:** kekerasan seksual, kepercayaan publik, dokter PPDS, relasi kuasa, perlindungan pasien

## PENDAHULUAN

Profesi dokter selalu diasosiasikan dengan nilai-nilai kemanusiaan, kepercayaan, dan integritas. Namun, kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh dokter residen anestesi Universitas Padjadjaran di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung tahun 2025 menjadi bukti nyata bahwa penyimpangan perilaku dalam profesi ini dapat terjadi dan menimbulkan dampak luas terhadap kepercayaan publik. Kejadian tersebut tidak hanya mencoreng dunia kedokteran, tetapi juga memicu ketakutan di kalangan pasien, khususnya mereka yang pernah dalam kondisi tidak sadar akibat pembiusan medis. Kejadian ini memperlihatkan adanya relasi kuasa yang timpang antara tenaga medis dan pasien, memperbesar potensi wewenang penyalahgunaan. Selain itu, lemahnya pengawasan dan seleksi psikologis calon dokter spesialis mengungkapkan adanya celah dalam sistem pendidikan kedokteran. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan refleksi kritis terhadap sistem perlindungan pasien dan perbaikan regulasi di dunia medis. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis dampak kasus terhadap kepercayaan publik, (2) Mengkaji relasi kuasa dalam hubungan dokter-pasien, dan (3) Merekomendasikan langkah-langkah preventif dalam pendidikan dan pelayanan medis di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Pada tanggal 18 Maret 2025, korban berinisial FA sedang menjaga ayahnya yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Saat itu, Priguna Anugrah Pratama, seorang dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) anestesi, meminta FA untuk menjalani pemeriksaan crossmatch darah sebagai persiapan transfusi untuk ayahnya. FA kemudian dibawa ke ruang IGD di gedung MCHC lantai 7 dan diminta untuk berganti pakaian dengan baju operasi. Tanpa didampingi keluarganya, FA disuntikkan obat midazolam melalui cairan infus oleh Priguna, hingga ia tidak sadarkan diri. Dalam kondisi tersebut, tersangka melakukan tindakan pemerkosaan terhadap korban. Sekitar pukul 04.00 WIB, FA tersadar dari efek bius. Ia kembali ke IGD, namun saat hendak buang air kecil, FA merasakan sakit pada bagian kelaminnya. Ia

langsung melaporkan kejadian yang dialaminya kepada ibunya. Merasa ada kejanggalan, keluarga korban kemudian melaporkan ini kepada pihak kepolisian.

Polda Jawa Barat. Dalam penyelidikan lebih lanjut, terungkap bahwa tersangka tidak hanya melakukan kekerasan seksual terhadap FA, tetapi juga terhadap dua korban lain dalam waktu berdekatan, yaitu pada tanggal 10 dan 16 Maret 2025. Modus yang digunakan tersangka terhadap seluruh korban sama, yakni membius korban dengan midazolam sebelum melakukan tindakan kekerasan seksual. Pihak kepolisian menyatakan bahwa motif tersangka diduga berkaitan dengan kelainan perilaku seksual, di mana tersangka memiliki fantasi seksual terhadap orang yang pingsan atau tidak berdaya. Atas perbuatannya, Priguna dijerat dengan Pasal 64 KUHP tentang kejahatan berulang, dengan ancaman hukuman maksimal 17 tahun penjara. Sebagai tindak lanjut, Universitas Padjadjaran memberikan sanksi tegas berupa pemecatan dari program PPDS, sementara Kementerian Kesehatan memberikan larangan seumur hidup bagi tersangka untuk melanjutkan pendidikan atau kedokteran di Rumah Sakit Hasan

## PEMBAHASAN

### 1. Ketidakpercayaan Publik terhadap Profesi Medis

Kasus pemerkosaan ini berdampak besar terhadap ketidakpercayaan masyarakat kepada tenaga medis. Banyak pasien mulai merasa tidak aman ketika harus menjalani prosedur medis di bawah pengaruh obat bius, sebagaimana dialami oleh Rina, yang merasa trauma kembali atas pengalaman pelecehan yang pernah dialaminya. Dedi Supratman dari IAKMI menyatakan bahwa publik kini menaruh curiga bahkan dalam prosedur medis standar, memperparah beban psikis pasien yang seharusnya merasa aman dalam perawatan medis. Hal ini memperlihatkan bahwa tindakan satu individu bisa berakibat pada citra kolektif profesi dokter.

### 2. Relasi Kuasa dalam Hubungan Dokter-Pasien

Hubungan dokter dan pasien seringkali bersifat paternalistik sebagaimana diuraikan dalam jurnal Dilla Sartika. Pasien cenderung menyerahkan keputusannya kepada dokter yang dianggap lebih tahu dan berwenang. Dalam situasi ini, pasien menjadi rentan, apalagi ketika mereka berada dalam kondisi tidak sadar akibat tindakan medis seperti pembiusan. Dalam kasus RSHS, pelaku memanfaatkan kondisi pasien yang tidak berdaya untuk melakukan tindakan kriminal. Ini mencerminkan penyalahgunaan relasi kuasa yang mengakibatkan dampak trauma berkepanjangan bagi korban.

### 3. Celah dalam Sistem Pendidikan dan Seleksi Dokter

Berdasarkan keterangan Diah Saminarsih, tes kesehatan mental yang seharusnya menjadi tahap seleksi untuk calon dokter PPDS sering kali tidak efektif akibat kebocoran kisi-kisi soal. Pengawasan dalam masa pendidikan klinis dan internship pun lemah, sehingga perilaku menyimpang tidak terdeteksi sejak awal. Kasus ini menunjukkan urgensi untuk memperbaiki sistem pendidikan kedokteran, termasuk memperketat evaluasi kejiwaan, memperbanyak supervisi lapangan, serta membangun sistem pengawasan yang ketat terhadap interaksi

dokter dengan pasien.

#### 4. Perlindungan Hukum terhadap Pasien dan Reformasi Tata Kelola Rumah Sakit

Seperti dibahas dalam jurnal terkait, ketidakjelasan norma dalam perlindungan hukum membuat korban sering kali sulit mendapatkan keadilan. Ketimpangan relasi kuasa menyebabkan pasien sering tidak menyadari hak-haknya, termasuk hak untuk selalu didampingi tenaga medis lain saat diperiksa. Kemenkes RI telah mengambil langkah dengan mewajibkan tes kesehatan mental tahunan bagi peserta PPDS, membekukan program residensi di RSHS untuk evaluasi, dan memperketat prosedur pendampingan pasien dalam tindakan medis. Namun, lebih dari itu, perlu dikembangkan sistem edukasi kepada pasien tentang hak-haknya sejak awal interaksi medis, agar kesadaran dan keberanian untuk menolak situasi yang tidak wajar bisa meningkat.

#### 5. Korban yang Terlupakan

Cerita Rina, seorang penyintas pelecehan seksual oleh dokter, semakin menegaskan bahwa kasus seperti ini bukanlah insiden tunggal. Trauma berkepanjangan, ketidakmampuan mengakses keadilan karena kurangnya bukti, hingga respons dingin dari pihak rumah sakit menggambarkan betapa sistem kita belum berpihak pada korban. Alih-alih menjadi tempat pemulihan, rumah sakit justru bisa menjadi ruang traumatis yang memperparah luka psikis. Ironisnya, laporan Rina tak pernah ditindaklanjuti secara serius. Dokter yang melecehkannya hanya mendapat “peringatan keras” tanpa transparansi. Tidak ada pemanggilan, tidak ada proses hukum, bahkan tidak ada permintaan maaf secara institusional.

#### 6. Perlindungan Pasien Harus Menjadi Prioritas

Refleksi dari kasus ini harus mengarah pada satu kesimpulan besar: perlindungan terhadap pasien harus diperkuat. Hak-hak pasien harus menjadi bagian dari edukasi publik, bukan hanya slogan. Pemeriksaan medis, apalagi yang melibatkan kontak fisik, harus melibatkan pendamping. “Tidak boleh berdua,” tegas Diah. Ini bukan lagi soal kepercayaan, tapi soal proteksi.

#### 7. Akhir Kata

Kasus Priguna bukan hanya tragedi personal, tapi juga tragedi sistemik. Ia menunjukkan bahwa satu celah dalam sistem bisa menghancurkan hidup banyak orang. Dunia medis tidak boleh anti-kritik. Pengawasan, transparansi, dan keberpihakan terhadap korban harus menjadi prinsip utama. Kepercayaan adalah fondasi dalam relasi antara pasien dan tenaga medis. Saat fondasi itu retak, seluruh bangunan bisa runtuh. Tugas kita hari ini adalah membangun kembali—dengan kejujuran, keberanian, dan perubahan nyata.

## KESIMPULAN

Kasus kekerasan seksual oleh dokter PPDS anestesi di RSHS Bandung menjadi titik kritis yang menguji kepercayaan publik terhadap profesi medis di Indonesia. Relasi kuasa yang timpang antara dokter dan pasien, lemahnya sistem seleksi dan pengawasan dalam pendidikan kedokteran, serta kurangnya pemahaman pasien tentang hak-haknya menjadi faktor utama yang memperburuk situasi. Ketidakpercayaan ini dapat mengganggu hubungan terapeutik yang seharusnya dibangun atas dasar kepercayaan dan rasa aman. Oleh sebab itu, perlu adanya langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan publik dan memperkuat sistem perlindungan pasien.

## DAFTAR PUSTAKA

BBC News Indonesia. (2025). Kasus Dugaan Pemerkosaan oleh Dokter PPDS Anestesi di RSHS Bandung.

Dilla Sartika, Yulhardi. S, Dio Prasetyo Budi. (2024). Analisis Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Medis yang Melakukan Pola Paternalistik kepada Pasien. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora (ISORA)*, Vol. 2 No. 1.

Rizki Maulana. (2023). Persepsi Masyarakat terhadap Tempat Refleksi Pascakasus Pelecehan Seksual di Peunayong. Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

Ponda, K. N. P. S., Nurdin, A., Lestari, D., & Khairuman, K. (2024). AKIBAT HUKUM MALPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS. *Jurnal Ilmu Kesehatan & Kebidanan Nusantara*, 1(1), 20-33.